

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BARU
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT
Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Langkat**

PROPOSAL TESIS

OLEH :

**MEYLIANA BR TARIGAN
151801049**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BARU
KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Administrasi Publik dalam Program Studi Magister Administrasi
Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

MEYLIANA BR TARIGAN

NPM. 151801049

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat


Nama : Meyliana Br. Tarigan

NPM : 151801049


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Heri Kusmanto, MA



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjito, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 22 Nopember 2017

N a m a : Meyliana Br. Tarigan

N P M : 151801049



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Drs. Usman Tarigan, MS

Sekretaris : Ir. Erwin Pane, MS

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tesis : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2017

Yang menyatakan,



Meyliana Br. Tarigan

A B S T R A K

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BARU KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

N a m a : Meyliana Br. Tarigan
N P M : 151801049
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan disektor informal yang kehadirannya menjadi pro dan kontra disetiap daerah khususnya Kabupaten Langkat. Pedagang kaki lima menjual barang dagangannya disekitar fasilitas umum yang akhirnya mengganggu ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam melakukan penertiban PKL di Kecamatan Stabat. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat peran dari Satpol PP dalam menertibkan PKL diPasar Baru Stabat serta hambatan-hambatan yang diterima oleh Satpol PP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan dengan teknik snowball sampling melihat secara langsung fenomena yang terjadi dilapangan serta melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP Kabupaten Langkat dalam menertibkan PKL belum optimal karena Satpol PP belum memiliki peraturan daerah tentang penataan dan penertiban PKL, kurangnya SDM maupun sarana dan prasarana.kualitas Layanan dari Satpol PP juga belum maksimal karena kebanyakan personil dari Satpol PP hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Kata kunci : peranan, pedagang kaki lima

ABSTRACT

THE ROLE OF POLICE UNITS OF THE COLLEGE IN THE INVENTORY OF FIVE FOOTWEARS AT PASAR BARU STABAT DISTRICTS LANGKAT REGENCY

Name : ***Meyliana Br. Tarigan***
NPM : ***151801049***
Study Program : ***Master of Public Administration***
Supervisor I : ***Dr. Heri Kusmanto, MA***
Supervisor II : ***Dr. Isnaini, SH, M.Hum***

Street vendors are informal sector jobs whose presence becomes a pros and cons in every region especially Langkat regency. Street vendors sell their merchandise around public facilities that end up disturbing public order. Satuan Polisi Pamong Praja is one of the tools of local government that has an important role in controlling street vendors in Stabat District. The purpose of this research is to see the role of Satpol PP in disciplining street vendors in Pasar Baru Stabat and the obstacles received by Satpol PP. This research uses qualitative method with descriptive method. To obtain the data, researchers conducted with snowball sampling technique to see directly the phenomenon that occurred in the field and to conduct in-depth interviews with resource persons related to Satpol PP Kab. Langkat. The result of this research shows that the role of Satpol PP of Langkat Regency in controlling the street vendors is not yet optimal because Satpol PP does not have local regulation about the arrangement and control of street vendors, lack of human resources and facilities and infrastructure. the quality of service from Satpol PP is also not maximal because most personnel from Satpol PP only have education background of Senior High School.

Keywords : *role, street vendors*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BARU KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT”**.

Banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis pada saat penyusunan Tesis ini. Namun berkat dukungan, bantuan dan bimbingan, baik dari segi moril maupun materil yang diterima penulis dari berbagai pihak akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan. Maksud dari penyusunan Tesis ini adalah sebagai salah satu syarat dalam guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih belum sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai bidang demi penyempurnaan Tesis ini.

Besar harapan penulis agar Tesis ini dapat diterima dan di digunakan sebaik-baiknya, semoga semua perbuatan baik dan jasa yang telah diberikan senantiasa mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

Medan, Oktober 2017

Penulis

Meyliana Br Tarigan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BARU KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT “**

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Heri Kusmanto, MA dan Dr. Isnaini, SH, M.Hum.
5. Suami terkasihdr. Bama K.S. Meliala, SH, serta saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Seluruh staf/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kapubaten Langkat.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
10. Responden Kepala Bidang Penataan dan Penertiban Sat.Pol PP Kabupaten Langkat dan Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Kerangka Pemikiran | 9 |
| 1.4. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.5. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1.5.1. Manfaat Teoritis | 10 |
| 1.5.2. Manfaat Praktis | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Pengertian Kebijakan | 12 |
| 2.2. Pengertian Penertiban..... | 17 |
| 2.3. Pengertian Pedagang Kaki Lima | 18 |
| 2.4. Pengertian Peranan | 21 |
| 2.5. Pengertian Pasar | 22 |
| 2.6. Pengertian Kecamatan | 23 |
| 2.7. Tinjauan Normatif yang Relevan dengan Fenomena | 23 |
| 2.7.1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah | 23 |
| 2.7.2. PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja | 24 |
| 2.7.3. PP Mendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satuan | |

| | |
|---|----|
| Polisi Pamong Praja | 25 |
| 2.7.4. Permendagri RI no. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jadwal dan Tempat Penelitian | 29 |
| 3.2. Bentuk Penelitian..... | 29 |
| 3.3. Populasi dan Sampel | 31 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| 3.5. Defenisi Konsep | 35 |
| 3.6. Teknik Analisis Data | 35 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN | |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 38 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Satuan Polisi Paming Praja Kab. Langkat | 38 |
| 4.1.1.1. Tugas Pokok Fungsi | 39 |
| 4.1.1.2. Struktur Organisasi | 39 |
| 4.1.1.3. Sumber Daya SKPD | 59 |
| 4.1.1.4. Visi dan Misi Satpol PP Kab. Langkat | 60 |
| 4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Stabat | 63 |
| 4.1.2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan | 63 |
| 4.1.2.2. Visi dan Misi Kecamatan Stabat | 65 |
| 4.2. Hasil Penelitian..... | 66 |
| 4.2.1. Peran Satpol PP Dalam Penertiban PKL | 68 |
| 4.2.1.1. Penertiban Dengan Cara Persuasif | 69 |
| 4.2.1.2. Penertiban dengan cara Koersif | 72 |
| 4.3. Kendala yang dihadapi Satuan Pamong Praja Dalam Menertibkan PKL di Kabupaten Langkat..... | 75 |
| 4.4. Pembahasan | 79 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan..... 86
5.2. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Informan Dalam Wawancara Penelitian | 32 |
| Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan, Eselon dan Golongan .. | 59 |
| Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Strata Pendidikan..... | 60 |
| Tabel 4.3 Perlengkapan atau Sarana dan prasarana | 60 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran | 9 |
| Gambar 1.2. Struktur Organisasi..... | 58 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka lembaran baru bagi Pemerintahan Daerah, dengan ditandai dengan telah diserahkannya urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan atas Otonomi, dalam hal ini Pemerintah Daerah, Kabupaten maupun Kota untuk mengatur serta mengurus rumahtangganya sendiri.

Dalam hal tersebut posisi aparatur Pemerintah sebagai Abdi Negara dan masyarakat sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu aparatur pemerintah merupakan pengemban tugas dan fungsi Pemerintahan. Sejah mana tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang terumuskan dalam kegiatan pemerintahan dapat ditujukan melalui adanya upaya pengelolaan tugas-tugas yang diamanatkan masyarakat kepada pemerintah dapat berjalan berdasarkan prinsip responabilitas dan akuntabilitas. Dalam hal lain, pelaksanaan otonomi di daerah pada hakikatnya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat harus direspon melalui kegiatan pelayanan yang lebih baik, yang keberhasilannya dapat dilihat dari tanggapan positif masing-masing individu dalam masyarakat yang berposisi sebagai konsumen. Memenuhi berbagai tuntutan masyarakat, merupakan

kewajiban pemerintah, karena salah satu fungsi hakiki dari pemerintah selain pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dalam fungsi pelayanan.

Berbagai macam jenis pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur publik kepada masyarakat, mulai dari masalah kelahiran sampai dengan urusan surat kematian. Semua jenis pelayanan tersebut disediakan dan diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah, baik aparatur yang berada di pusat maupun di daerah, tetapi secara umum belum banyak memuaskan masyarakat. Pelayanan yang diberikan terlalu berbelit-belit dengan alasan sesuai dengan prosedur, banyak biaya pungutan, dan waktu yang cukup lama, sehingga pelayanan yang diberikan lebih didasarkan pada peraturan yang sangat kaku, dan tidak fleksibel, sehingga aparatur terbelenggu untuk melakukan daya inovasi dan kreasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Barang-barang publik merupakan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Selain barang-barang publik, regulasi juga dibutuhkan untuk pengaturan masyarakat. Salah satu prinsip yang harus dibangun manakala otonomi daerah dilaksanakan adalah akuntabilitas yang berprespektif pada penyusunan regulasi yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Pelaksanaan otonomi daerah potensi

positif terhadap kondusivitas perbaikan sosio-ekonomi masyarakat di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Selain itu perkembangan penduduk yang pesat menyebabkan banyak masyarakat harus bersaing untuk mencari lapangan pekerjaan. Keadaan seperti ini menyebabkan perluasan kesempatan kerja di perkotaan dalam sektor-sektor formal kurang mampu menyerap pertambahan angkatan kerja sehingga berlebih yang mengakibatkan tumbuhnya sektor informal. Kehadiran sektor informal sangat memegang peranan penting dalam kehidupan di kecamatan karena dapat menunjang tersedianya lapangan kerja yang merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi penduduk.

Hal ini juga dialami di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi dan wilayah yang strategis dan cocok untuk wilayah perkebunan serta perdagangan dengan luas wilayah 6.272 km², terdiri dari 23 Kecamatan, dan 277 Kelurahan/Desa. Dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian pedagang, dan petani. Dari beberapa kondisi yang terjadi akibat kurang terserapnya kesempatan kerja di sektor-sektor formal sehingga banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal namun dengan keadaan seperti ini banyak ditemukannya permasalahan di sektor informal, maka perlu diadakannya pengembangan-pengembangan pembangunan baik di sektor formal maupun informal.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku ekonomi di sektor informal keberadaannya harus di perhatikan dan dikelola oleh pemerintah. Pedagang kaki

lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha pada bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Sesuai dengan data yang didapat dari DISPERINDAG Kabupaten Langkat Tahun 2015 terdapat total jumlah pedagang pasar sebanyak 2677 dan PKL sebanyak 965 sedangkan khusus di Kecamatan Stabat jumlah pedagang pasar sebanyak 431 dan PKL sebanyak 141.

Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) ini menyebabkan ketidak teraturan di Pasar Baru Stabat, terjadinya kemacetan dan banyaknya tumpukan sampah diruas jalan dan berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dari masyarakat yang hilir mudik pada suatu kawasan dimana tempat berkumpulnya Pedagang Kaki Lima (PKL) itu menjual barang dan jasanya untuk konsumen. Sebaiknya pemerintah daerah menata dengan baik lokasi-lokasi dimana PKL tersebut dapat menjual barang dan jasanya sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar karena dianggap Pedagang Kaki Lima (PKL) ini tidak berjualan di tempat yang telah ditentukan.

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan Pemerintah pada masa itu menetapkan bahwa setiap jalan raya hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para

pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima.

Seperti di lampirkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 1 ayat (2) yaitu penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan membina dari para pedagang kaki lima yang ada di daerah.

Permasalahan Pedagang Kaki Lima tidak hanya terjadi di kota-kota besar Indonesia seperti Ibu Kota Jakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya saja. Namun di Kota Stabat, yang merupakan ibu kota Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara juga mengalami hal yang sama terkait dengan Pedagang Kaki Lima tepatnya di Pasar Baru Stabat. Hal ini terjadi dikarenakan dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Stabat yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal, sehingga banyak para pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian di Kota Stabat yang seiring berjalannya waktu dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kenyamanan baik dari kota maupun masyarakat sendiri.

Pada kenyataannya banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berada di seputaran Pasar Baru Stabat dimana pada ruas jalan digunakan untuk berdagang

dan berjualan baik berupa barang maupun jasa. Hal tersebut sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan keindahan Pasar Baru Stabat. Dengan adanya pedagang kaki lima yang memadati ruas jalan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran para pedagang akan pentingnya perizinan penggunaan fasilitas tempat masih kurang. Oleh karena itu diperlukan suatu kesadaran dari pedagang untuk melakukan perizinan penggunaan fasilitas yang menjadi tempatnya. Di samping itu diperlukan juga peran dari Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima tersebut. Selain itu sanksi yang tidak tegas juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya pedagang ilegal dan pedagang kaki lima yang berada disekitar Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat.

Pemerintah Kabupaten Langkat telah menyediakan tempat untuk para PKL. Akan tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan, para PKL ini tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah tersebut, karena menyadari besarnya keuntungan yang diperoleh tanpa harus membayar pajak, maka para pedagang kaki lima bersikeras untuk tetap berdagang di sekitaran ruas jalan Pasar Baru Stabat. Keberadaan PKL juga seringkali menyebabkan keterhambatan Pemerintah Daerah dalam hal penataan tata kota yang baik. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas dan kesiapan para aparat Pemerintah, tidak hanya dari bawahan tetapi juga para pimpinannya dalam melaksanakan peraturan atau kebijakan tentang PKL.

Untuk mempermudah penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Langkat maka peran Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disebut SATPOL

PP Kabupaten Langkat harus memaksimalkan tugasnya dalam hal penertiban para pedagang kaki lima. Satuan Polisi Pamong Praja sangat di soroti karena keberadaannya sebagai penegak peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 255 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni :

- 1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan :
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Walaupun Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima tidak akan melakukan tindakan semena-mena kepada para Pedagang Kaki Lima. Kemudian juga Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi, kewenangan, dan kewajiban dalam rangka menjalankan

tugas. Pemerintah dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (Perda) tentang penertiban PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan di Kabupaten Langkat selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, merusak keindahan Pasar Baru serta menghindari dari berbagai kebocoran pajak dan retribusi daerah.

Untuk itu berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat “**.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian dan sebagaimana di singgung dalam latar belakang dan oleh karena itu berikut ini peneliti mencoba untuk merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Baru di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan peranannya dalam penertiban PKL di Pasar Baru Stabat.

1.3. Kerangka Pemikiran

Uma Sekarang dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Untuk mempermudah Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Stabat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangatlah penting dimanadalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi, kewenangan, dan kewajiban. Diharapkan dengan adanya peranan yang baik dari Satpol PP dapat mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan baik pula. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



1.4. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis mengemukakan bebarapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Baru di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Baru.
3. Untuk mengetahui upaya peningkatan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Pasar Baru di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis


Dalam penelitian yang dilaksanakan di Pasar Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam hal penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Langkat.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima.

- b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan pedagang kaki lima sesuai dengan tupoksinya.
- c. Bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan tentang penertiban PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil khususnya PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dengan demikian arti penting yang bisa diambil dari penelitian ini adalah penertiban PKL harus mendapatkan penanganan yang serius terhadap keberadaannya sehingga memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dan ketertiban lingkungan khususnya Pasar Baru Stabat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Wahab (2008:65) mengemukakan pendapatnya tentang implementasi kebijakan sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan publik harus diterapkan atau dilaksanakan setelah dirumuskan dan dibuat. Tanpa adanya tindakan pelaksanaan (implementasi), maka kebijakan publik yang dibuat tidak akan memberikan akibat atau dampak bagi masyarakat yang menjadi objek utamanya.

Kebijakan yang dipilih tidak terjamin keberhasilannya ketika diimplementasikan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, baik yang bersifat individual, kelompok maupun institusi. Implementasi suatu program melibatkan upaya-upaya para pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat agar memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Subarsono (2008:87) mengemukakan bahwa, “Dalam berbagai sistem politik kebijakan diimplementasikan oleh badan-badan pemerintahan. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintahan dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.”

Menurut Cheema dan Rondinelli yang dikutip oleh Subarsono (2008:101) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan dampak kebijakan meliputi :

1. Kondisi lingkungan
2. Hubungan antara organisasi
3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Subarsono (2008:90) mengutip pendapat Edward III yang mengemukakan pendapat yang sedikit berbeda dari Cheema dan Rondinelli tentang faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Faktor pertama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, Wahab (2008:77) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan mensyaratkan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam kebijakan”. Aspek komunikasi memegang peran penting karena melalui komunikasi pula suatu

kebijakan memperoleh dukungan publik. Oleh karena itu, suatu kebijakan juga harus dikomunikasikan kepada khalayak selain kepada unsur atau badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Lebih jauh Wahab (2008:77) menyatakan bahwa, “Komunikasi memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan”.

Subarsono (2008:90) beranggapan bahwa “Tujuan dan sarana kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Keberhasilan suatu program salah satunya adalah karena badan atau instansi pelaksanaannya melakukan sosialisasi”. Dengan demikian langkah sosialisasi sebagai bentuk pentransmisian kebijakan merupakan faktor yang sangat penting untuk dilakukan. Sosialisasi bukan ditujukan kepada para pelaksana kebijakan saja, melainkan juga kepada kelompok sasaran.

Faktor penentu kedua bagi efektifnya implementasi kebijakan adalah sumber daya. Subarsono (2008:91) berpendapat bahwa, “Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumentasi saja. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi dan sumber daya finansial”.

Selaras dengan pendapat di atas, Wahab (2008:73) menjelaskan bahwa disatu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber daya yang diperlukan, dan pihak lain, pada setiap tahapan proses implementasi kebijakan perpaduan diantara sumber daya tersebut harus benar-benar dapat disediakan. Misalnya perpaduan anatar dana, tenaga kerja, dan peralatan.

Dari kedua pendapat di atas menunjukkan pentingnya ketersediaan sumber daya dalam setiap tahapan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya berbentuk dana (finansial) maupun sumber daya perlengkapan (sarana dan prasarana). Faktor penentu efektivitas implementasi kebijakan yang ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana. Subarsono (2008:91-92) menegemukakan pendapatnya tentang disposisi sebagai berikut: disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berkenaan dengan sikap, komitmen, dan kemampuan sumber daya manusia, pelaksana kebijakan perlu memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tanggung jawabnya mensukseskan kebijakan guna kepentingan masyarakat (kelompok sasaran).

Wahab (2008:75) menyatakan bahwa, “Implementasi kebijakan mensyaratkan adanya pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap isi kebijakan serta tujuan atau sasaran yang akan dicapai”. Sebelumnya Wahab (2008:73) juga menyebutkan bahwa, “Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena tidak didasari oleh tingkat pemahaman yang menandai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan menuntut adanya sikap atau dedikasi serta

pemahaman para pelaksana kebijakan. Faktor penentu keempat dalam upaya mencapai keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan bergantung kepada empat faktor sebagai berikut :

1. Komunikasi

Keberhasilan penerapan kebijakan mensyaratkan agar para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut harus ditransmisikan kepada petugas serta kelompok sasaran (masyarakat) secara jelas dan konsisten.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksanaannya kekurangan sumber daya, maka penerapan kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi petugas/aparatur pelaksana, wewenang atau legitimasi untuk melaksanakan kebijakan, informasi tentang tindakan-tindakan yang perludilakukan, dan sumber daya fasilitas yang dapat berupa finansial dan peralatan (sarana dan prasarana).

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para petugas sebagai pelaksana kebijakan. Apabila petugas pelaksanaan memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menunjuk pelaksana kebijakan secara tepat, yakni orang yang

memiliki dedikasi terhadap kebijakan. Selain itu, disposisi pelaksana juga dapat digabung dan dikembangkan melalui pemberian insentif.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur yang penting dari setiap birokrasi/organisasi adalah adanya standar prosedur operasi dan adanya pembagian kerja yang jelas. Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat berguna bagi pelaksanaan kebijakan karena menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan.

2.2. Pengertian Penertiban

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib yang memiliki awalan pe- dan an. Menurut W.J.S Poewadarminta (2003) dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” bahwa : Tertib adalah aturan atau peraturan yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bisa juga dapat dikatakan tertib adalah suatu kondisi yang teratur dan aman tidak menyimpang dari peraturan, serta semua berjalan dengan baik sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.

Mirsa (2012:42) menyatakan, Penertiban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang. Yang terkait dengan permasalahan pedagang kaki lima yang tidak mengganggu fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan penertiban yang dimaksud oleh penulis adalah untuk mengurangi atau menghilangkan segala macam bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum pada lingkungan masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan-peraturan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala dalam prosesnya. Hal demikian diharapkan dapat menciptakan rasa aman kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara tertib, teratur dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentunya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak contohnya saja dari masyarakat itu sendiri. PKL sebagai objek utama dalam penertiban diharapkan dapat menyadari bahwa yang dilakukan adalah pelanggaran keteraturan dan pelanggaran dari Perda maupun Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

2.3. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali dijumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan taman kota yang seakan-akan menjadi tabel paten dari perekonomian atau usaha mikro. Mereka para pedagang berjualan di trotoar jalan, taman-taman kota, jembatan penyebrangan, dan bahkan ada juga yang berjualan di badan jalan.

Menurut Alma (2009:156) menyatakan bahwa

PKL ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan ditempat terlarang maupun tidak.

Disatu sisi keberadaan para PKL ini memang tidak dapat dihindarkan yang dikarenakan dengan perkembangan dari perkantoran dan industri-industri yang ada disuatu daerah. Alma (2009:157) menyatakan bahwa : Istilah kaki lima diambil dari pengertian ditepi jalan yang lebarnya lima kaki (*5 feet*), PKL ialah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi ditempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha, dengan ciri-ciri :

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisasi dengan baik
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoar, atau tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari sambil mendekati konsumen

Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini adalah tidak keteraturannya mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar dari pada Peraturan Daerah ataupun ketentuan yang berlaku. Keberadaan sektor informal pada hakikatnya tidak dapat dilepas dari proses

pembangunan yang telah atau sedang berjalan, dimana pembangunan yang sangat cepat dan dengan adanya arusurbanisasi dari desa ke kota, sementara dari kota itu sendiri tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan disektor formal, maka penduduk kota yang tidak dapat tertampung pekerjaannya di sektor formal akan membuat sektor informal sendiri yang didalamnya yaitu seperti mencakup kegiatan PKL sebagai mata pencahariaannya.

Pengertian atas definisi yang tepat mengenai sektor informal sampai saat ini belum terlalu banyak, kebanyakan para ahli baru menemukan ciri-cirinya.

Gillbert dan Gugler (2007:96) menyatakan bahwa : Aktifitas-aktifitas informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan dipinggir kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi tersebut ditandai dengan :

1. Mudak untuk dimasuki;
2. Berstandar pada sumber daya lokal;
3. Usaha milik sendiri;
4. Operasinya dalam skala kecil;
5. Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif;
6. Keterampilannya dapat diperoleh di luar system sekolah informal; dan
7. Tidak terkena langsung regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PKL ialah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah di sekto informal, dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan terbatas, berlokasi ditempat keramaian atau

pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha ataupun kebanyakan melanggar aturan ketertiban yang telah diatur oleh Peraturan Daerah ataupun ketentuan yang berlaku di daerah tersebut.

Namun pada dasarnya PKL memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mapu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki percaya diri yang tinggi dan kreatif serta inovatif. PKL memiliki potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

1. PKL dapat dipakai sebagai penghias kota jika ditata dengan baik;
2. PKL menyimpan potensi pariwisata;
3. PKL tidak dapat dipisahkan oleh unsur budaya dan eksistensi dari daerah tersebut tidak dapat dihapus.

2.4. Pengertian Peranan

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Hari Soegiman, 1990: 2). Sementara itu, Alvin L. Bertrand, seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu" (Soleman B. Taneko, 1986: 23).

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet (1985: 15), yang mendefinisikan peranan sebagai "sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S.Susanto (1979:94) menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang (John M. Echlos, 2000: 489). Dari beberapa pengertian ‘peranan’ di atas, dalam penelitian ini peranan didefinisikan sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses keberlangsungan.

2.5. Pengertian Pasar

Perlu disadari bahwa bahwa istilah pasar selama bertahun-tahun telah berubah dan memperoleh banyak pengertian. Hal ini dibuktikan oleh beberapa ilmuwan Ekonomi yang memiliki pendapat masing-masing mengenai arti pasar. Pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa (Kotler, 2002 : 73). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. (Stanton, 2000 : 51).

Menurut Simamora (2001:6), ada beberapa ketentuan untuk menyatakan bahwa sekumpulan orang adalah pasar:

1. Memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk tertentu.
2. Memiliki kemampuan untuk membeli produk tersebut.
3. Memiliki kemauan untuk Membelanjakan uangnya.
4. Memiliki kesempatan membeli produk tersebut. Kesempatan yang dimaksud adalah dapat memutuskan membeli membeli produk atau tidak.

2.6. Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Istilah "Kecamatan" di provinsi Aceh disebut juga dengan "Sagoe Cut" sedangkan di Papua disebut dengan istilah "Distrik".

2.7. Tinjauan Normatif yang Relevan dengan Fenomena

2.7.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada Pasal 12 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) salah satunya yaitu ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dalam menegakkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah telah diatur pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 menerangkan dengan jelas pada Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini sangat berperan pada penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, khususnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Langkat lebih tepatnya pada kawasan Alun-alun Tengku Amir Hamza yang dalam hal ini adalah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.

2.7.2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, dan atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

2.7.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat polisi pamong praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat,

aparatus serta badan hukum terhadap peraturan daerah, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugas guna meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara bersama-sama melalui Satpol PP sebagai pengawas dari peraturan yang dikeluarkan kepala daerah.

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman bersama dalam hal pelaksanaan tugas polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

SOP Satpol PP meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
- b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pelaksanaan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
- e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
- f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

2.7.4. Permendagri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendekatan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Pendataan;
- b. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- c. Fasilitas akses permodalan;
- d. Penguatan kelembagaan;
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. Fasilitas kerjasama antar daerah.

Tujuan penataan pemberdayaan PKL adalah :

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pemberdayaan PKL dilakukan antara lain :

- a. Peningkatan kemampuan berusaha;
- b. Fasilitas akses permodalan;
- c. Fasilitas bantuan sarana dagang;
- d. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jadwal dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 10 April s/d 28 April 2017. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat yang berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan Stabat.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian merupakan proses mencari kebenaran secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Koentjaraningrat (1983:7) bahwa: "Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan". Menurut Sugiyono (2012:2) bahwa: "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan".

Dalam suatu penelitian, untuk memperoleh hasil yang benar dan maksimal sangat diperlukan adanya desain penelitian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai pula dengan objek yang diteliti. Sehingga desain penelitian yang ada harus disesuaikan dengan objek yang akan diteliti.

Silalahi (2006:167), “Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga akan memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya”. Menurut Nazir (2011:84) desain penelitian adalah, “Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”, sehingga desain penelitian ditetapkan dengan mengacu pada hipotesa yang telah dibangun.

Pemilihan yang tepat sangat diperlukan untuk pembuktian hipotesa secara tepat pula. Menurut Sugiyono (2012:9) mengartikan tentang metode penelitian kualitatif yaitu:

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Filsafat *postpositivisme* sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Menurut Nazir (2011:54) bahwa metode deskriptif adalah Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode ini akan dideskripsikan atau digambarkan secara jelas tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Langkat yang mengambil Studi Kasus di Pasar Baru Stabat.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2011:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang termasuk di dalam lingkungan Kantor Satpol PP Kabupaten Langkat (91 pegawai) serta di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat (15 pegawai) yang berjumlah 106 orang pegawai negeri sipil.

Sugiyono (2011:81) menyatakan bahwa: “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Adapun yang

menjadi sampel/informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ditambah dengan Pedagang Kaki Lima sebanyak 4 orang.

Tabel 3.1. Informan Dalam Wawancara Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 1 | Kepala Satpol PP | 1 Orang |
| 2 | Sekretaris Satpol PP | 1 Orang |
| 3 | Kepala Bidang Penataan dan Penertiban | 1 Orang |
| 4 | Kepala Seksi Operasi dan Penertiban | 1 Orang |
| 5 | Camat Stabat | 1 Orang |
| 6 | Pedagang Kaki Lima | 4 Orang |
| Jumlah | | 9 Orang |

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam meneliti lebih lanjut, sebagai pedoman dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan selama penelitian guna mendukung pencapaian tujuan penelitian. Supaya data dan informasi dapat dipergunakan dalam penalaran penelitian, data dan informasi itu harus merupakan fakta, bahan-bahan tersebut harus siap diolah dan siap digunakan sebagai eviden. Menurut Keraf dalam Patilima (2011:63): “*Eviden* merupakan semua fakta yang ada, semua kesaksian, semua informasi, atau otoritas yang dihubung-hubungkan untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu objek yang diteliti”.

Mengamati hal tersebut, fakta dalam kedudukannya sebagai eviden tidak boleh dicampur-adukkan dengan apa yang dikenal sebagai pernyataan atau penegasan. Pernyataan tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap sebuah *eviden*, ia hanya sekedar menegaskan apakah suatu fakta itu benar atau tidak.

Nazir (2011:174), mengungkapkan “Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian”. Dengan pemahaman umum bahwa pengumpulan data sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, sebab akan selalu ada keterkaitan yang terjadi antara metode pengumpulan data dengan permasalahan penelitian yang hendak diselesaikan.

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, Sugiyono (2012:225) mengungkapkan bahwa “Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya (*triangulasi*)”.

Adapun dalam proses penelitian ini, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2012 : 231), “*A meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”.

Defenisi diatas menunjukkan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Hal tersebut sejalan dengan Arikunto (2010:198), yang menjelaskan bahwa “Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*)”.

Menurut Herdiansyah (2010:121), “Pada umumnya, wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lainnya terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara tidak terstruktur”.

Dalam penelitian ini digunakan bentuk wawancara semi-terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Herdiansyah (2010:123) mengatakan ciri-ciri wawancara semi-terstruktur:

1. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan;
2. Kecepatan wawancara dapat diprediksi;
3. Fleksibel, tetapi terkontrol;
4. Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata;
5. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

b. Dokumentasi

Sugiyono (2012:240), mengatakan bahwa “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Sedangkan Arikunto (2010:201), “Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis”. Dalam melaksanakan metode ini penulis melakukan penelitian melalui benda-benda tertulis antara lain seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto-foto, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi tidak terlalu sulit, dalam arti

apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap. Dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.

3.5. Definisi Konsep

Peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Untuk mempermudah penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Langkat Khususnya Pasar Baru Stabat maka Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus memaksimalkan tugasnya, dengan berpedoman Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan tindakan semena – mena kepada pedagang.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tahap yang penting dan menentukan arah dan hasil penelitian. Analisis data merupakan tahapan berikutnya yang harus dilakukan setelah rangkaian pengumpulan data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan. Pada tahapan inilah seluruh data yang telah dikumpulkan dikerjakan, diolah oleh peneliti dengan menggunakan teknik-teknik analisis data dan kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai akhirnya akan menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diangkat dan diajukan dalam penelitian ini. Dibutuhkan imajinasi dan kreatifitas yang baik dari peneliti untuk menganalisis data. Kemampuan dan

keterampilan peneliti akan diuji pada tahapan ini untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini.

Menurut Nazir (2011:358), bahwa analisis adalah, "Mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca". Tahapan yang diambil dalam proses analisis data adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian deskriptif ada dua kelompok data yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol.

Bogdan dalam Sugiyono (2012:88) menyatakan bahwa, "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain".

Dalam analisis data, langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Editing

Yaitu proses pengolahan data yang diperoleh pada waktu pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini keseluruhan sumber data-data direduksi, dirangkai, dan dipilih yang relevan untuk diteliti kebenarannya sesuai dengan kebutuhan permasalahan, dan memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut atau tidak.

2. Klasifikasi data

Tahap ini dilakukan agar data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dikelompokkan, sehingga dapat mencerminkan tujuan dari permasalahan yang telah ditentukan.

3. Interpretasi

Tahapan dalam mencari pengembangan yang lebih luas daripada jawaban yang telah diberikan responden dengan menghubungkan ilmu pengetahuan dari teori yang sudah ada.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini didapat dari data-data yang akurat dilapangan, kemudian diolah disertai dengan dukungan hasil wawancara setelah analisis data dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT.Bumi Askara
- A.G. Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alma, Buchari. 2009. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gilbert, Alan dan Gugler. 2007. *Urbanisasi dan Kemiskinan*. Yogyakarta: TiaraWacanaYogya
- Mirsa, Rinaldi.2012.*Elemen Tata Ruang Kota*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakrta: Balai Pustaka
- Sugiyono,2013.*Metode Penelitian Kombinasi*.Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Unpar Press
- Nazir. Mohammad,Ph.D.(2011). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitiatif*. Bandung : Penerbit Alfa Beta
- Herdiansyah, haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika

Bilson, Simamora. (2001). *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel, Edisi pertama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Amstrong, Gary & Philip, Kotler. 2002, *Dasar-dasar Pemasaran, Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan*. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.

Stanton, William, J. 2000. *Prinsip Pemasaran*. Edisi Revisi. Jakarta : Erlangga

Astrid S. Susanto (1979) " *Komunikasi Sosial di Indonesia* " Penerbit Bina Cipta . Bandung.

B. PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.

C. SUMBER LAIN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat

Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.



DOKUMENTASI



